



"Gender and Human Rights Challenges: An Analysis of the Iranian Government's Political Influence on Family Law"

Sulung Najmawati Zakiyya

Sultan Idris State Islamic University of Samarinda

Address. Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda
City, East Kalimantan 75251.

Email: sulungnajma32@gmail.com

Abstract

From the early 20th century to the present day, Iran has undergone various political changes that have affected the regulation of family law in the country. From the codification of civil law in 1928-1935 to the Islamic Revolution of 1979, various political regimes have influenced the interpretation and implementation of family law, which in turn affected the status and rights of women and society as a whole. This article attempts to analyze the evolution of family law in Iran, focusing on the impact of politics on gender equality and human rights. It also discusses the challenges and controversies that have arisen in relation to the reinterpretation of Islamic family law following the Islamic Revolution. Although some reforms aimed to improve women's protection, in many cases, new interpretations of family law have reinforced patriarchal norms and restricted women's freedom in various aspects of life. Through a literature review and policy analysis, this article presents significant changes in family law regulations, including restrictions on polygamy, divorce proceedings, and inheritance rights, and how they affect women's rights in Iran. The results show that political influences on family law in Iran have had a significant impact in the context of gender equality and human rights. From the codification of civil law to new interpretations after the Islamic Revolution, various political regimes have shaped legal frameworks that affect the status and rights of women and society as a whole. While some reforms have aimed to improve women's protection, in many cases, reinterpretations of Islamic family law have reinforced patriarchal norms and restricted women's freedoms. Therefore, an in-depth understanding of the relationship between politics and family law is essential to strive for more inclusive and progressive changes in order to achieve gender equality and human rights in Iran.

Keywords: Politics, Family Law, Human Rights, Gender, Iran.

"Tantangan Gender dan Hak Asasi Manusia: Analisis Pengaruh Politik Pemerintah Iran terhadap Hukum Keluarga"

Sulung Najmawati Zakiyya

Universitas Islam Negeri Sultan Idris (UINSI) Samarinda

Alamat. Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251.

Email: sulungnajma32@gmail.com

Abstrak:

Sejak awal abad ke-20 hingga saat ini, Iran telah mengalami berbagai perubahan politik yang memengaruhi regulasi hukum keluarga di negara tersebut. Mulai dari kodifikasi hukum perdata pada tahun 1928-1935 hingga Revolusi Islam tahun 1979, berbagai rezim politik telah mempengaruhi penafsiran dan implementasi hukum keluarga, yang pada gilirannya memengaruhi status dan hak perempuan serta masyarakat secara keseluruhan. Artikel ini mencoba menganalisis terhadap evolusi hukum keluarga di Iran, dengan fokus pada dampak politik terhadap kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Artikel ini juga membahas tantangan dan kontroversi yang muncul sehubungan dengan interpretasi kembali hukum keluarga Islam setelah Revolusi Islam. Meskipun beberapa reformasi bertujuan untuk meningkatkan perlindungan perempuan, namun dalam banyak kasus, interpretasi baru hukum keluarga telah menguatkan norma-norma patriarki dan membatasi kebebasan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui tinjauan literatur dan analisis kebijakan, artikel ini menyajikan perubahan signifikan dalam regulasi hukum keluarga, termasuk pembatasan poligami, proses perceraian, dan hak waris, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi hak-hak perempuan di Iran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh politik terhadap hukum keluarga di Iran memiliki dampak yang signifikan dalam konteks kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Dari kodifikasi hukum perdata hingga interpretasi baru setelah Revolusi Islam, berbagai rezim politik telah membentuk kerangka hukum yang memengaruhi status dan hak perempuan serta masyarakat secara keseluruhan. Meskipun beberapa reformasi bertujuan untuk meningkatkan perlindungan perempuan, namun dalam banyak kasus, interpretasi kembali hukum keluarga Islam telah memperkuat norma-norma patriarki dan membatasi kebebasan perempuan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara politik dan hukum keluarga sangat penting untuk memperjuangkan perubahan yang lebih inklusif dan progresif dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan hak asasi manusia di Iran.

Keyword: Politik, Hukum Keluarga, Hak Asasi Manusia, Gender, Iran

Pendahuluan

Iran, sebuah negara yang kaya akan sejarah dan budaya, juga menjadi sorotan internasional karena situasi hak asasi manusia dan kesetaraan gender

yang kompleks. Meskipun telah ada perkembangan signifikan dalam beberapa bidang, masih terdapat tantangan yang signifikan yang dihadapi oleh perempuan dan kaum minoritas di negara ini. Sebagai negara dengan sejarah yang kaya, Iran telah mengalami berbagai perubahan politik, sosial, dan budaya. Revolusi Islam pada tahun 1979 menggulingkan rezim monarki dan membawa kekuasaan kepada pemerintahan yang berbasis Islam. Sejak saat itu, Iran telah mengadopsi hukum dan kebijakan yang didasarkan pada interpretasi konservatif terhadap Islam, yang sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap hak asasi manusia, termasuk kesetaraan gender.¹

Meskipun perempuan di Iran telah mencapai kemajuan dalam beberapa bidang seperti pendidikan dan kesehatan, mereka masih dihadapkan pada berbagai hambatan dalam mencapai kesetaraan gender sepenuhnya. Hukum keluarga yang didasarkan pada hukum Syariah sering kali memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan, terutama terkait dengan pernikahan, perceraian, dan hak waris. Selain itu, aturan-aturan sosial seperti kewajiban berhijab bagi perempuan juga menjadi kendala dalam partisipasi mereka dalam kehidupan publik dan politik.²

Situasi hak asasi manusia secara keseluruhan di Iran juga menjadi perhatian serius. Penangkapan dan penahanan terhadap aktivis hak asasi manusia, wartawan independen, dan pengkritik pemerintah sering terjadi. Penggunaan hukuman mati, termasuk bagi pelanggaran non-kekerasan, juga menjadi perhatian internasional yang serius. Meskipun terdapat tantangan yang signifikan, banyak kelompok masyarakat sipil, aktivis, dan perempuan di Iran yang berjuang untuk perubahan positif. Mereka memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kesetaraan gender melalui berbagai cara, termasuk kampanye advokasi, pendidikan, dan partisipasi politik. Dukungan dari

¹ "Human Rights In Iran Amnesty International," Accessed February 20, 2024, <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/iran/>.

² "Iran: Women And Girls Treated As Second Class Citizens, Reforms Urgently Needed, Says Un Expert | Ohchr," Accessed February 20, 2024, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/03/iran-women-and-girls-treated-second-class-citizens-reforms-urgently-needed>.

komunitas internasional juga dianggap penting dalam upaya memperjuangkan hak-hak tersebut.³

Dalam konteks ini, penting bagi Iran untuk melanjutkan dialog internal dan kolaborasi dengan masyarakat internasional untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari pembangunan sosial dan politik yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Tinjauan literatur akan dilakukan untuk memahami perkembangan politik, hukum, dan budaya di Iran yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan hak asasi manusia.⁴ Sumber-sumber yang relevan termasuk jurnal akademis, buku, laporan riset, dan dokumen resmi pemerintah dan lembaga internasional. Analisis kebijakan⁵ akan dilakukan untuk mengidentifikasi peraturan hukum dan kebijakan politik yang memengaruhi kesetaraan gender dan hak asasi manusia di Iran. Dokumen-dokumen kebijakan, seperti undang-undang, dekret, dan peraturan pemerintah, akan dianalisis untuk memahami konteks dan dampak kebijakan tersebut. Analisis konten media⁶ akan dilakukan untuk memahami narasi dan pendekatan politik terhadap isu-isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia di Iran. Artikel berita, editorial, dan siaran televisi yang relevan akan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren dalam liputan media. Studi kasus akan digunakan untuk mendalami dampak politik terhadap kesetaraan gender dan hak asasi manusia di Iran. Kasus-kasus spesifik, seperti penangkapan aktivis atau pengadilan kasus-kasus kekerasan gender, akan dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks politiknya. Data yang dikumpulkan melalui berbagai metode akan dianalisis secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Analisis data akan membantu

³ A. Kian, "Women And Politics In Post-Islamist Iran: The Gender Conscious Drive To Change," *British Journal Of Middle Eastern Studies* 24, No. 1 (1997): 75-96, <https://doi.org/10.1080/13530199708705639>.

⁴ Sitti Astika Yusuf And Uswatun Khasanah, "Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian," *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* 80 (2019): 1-23.

⁵ Intan Fitri Meutia, "Analisis Kebijakan Publik" (Aura (Cv. Anugrah Utama Raharja), 2017).

⁶ Irfan Taufan Asfar And Irfan Taufan, "Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)," *No. January*, 2019, 1-13.

mengidentifikasi pola, tren, dan temuan utama terkait dengan pengaruh politik terhadap kesetaraan gender dan hak asasi manusia di Iran. Temuan dari analisis data akan diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang menggambarkan pengaruh politik terhadap kesetaraan gender dan hak asasi manusia di Iran. Implikasi kebijakan dan arah penelitian mendatang juga akan dibahas.

Pengaruh Politik terhadap Hak Asasi Manusia dan Gender di Iran

Pengaruh politik terhadap kesetaraan gender dan hak asasi manusia di Iran sangat signifikan dan kompleks, terutama karena negara ini memiliki sistem pemerintahan yang didasarkan pada interpretasi konservatif terhadap Islam. Berikut adalah beberapa aspek utama pengaruh politik terhadap isu tersebut:

1. Pemerintahan Berbasis Islam: Iran merupakan negara dengan pemerintahan yang berbasis Islam, di mana hukum dan kebijakan didasarkan pada interpretasi konservatif terhadap ajaran Islam. Hal ini mengakibatkan adopsi hukum dan kebijakan yang sering kali membatasi hak-hak perempuan dan kelompok minoritas.⁷
2. Ketegasan terhadap Kritik dan Oposisi: Pemerintah Iran cenderung keras terhadap kritik dan oposisi, baik dari dalam maupun luar negeri. Aktivis hak asasi manusia, pengamat politik independen, dan jurnalis sering kali menjadi target penangkapan, penahanan, dan intimidasi. Hal ini menyebabkan ruang gerak yang terbatas bagi mereka yang ingin memperjuangkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia.⁸
3. Hukum dan Kebijakan Diskriminatif: Beberapa hukum dan kebijakan di Iran secara langsung diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Misalnya, hukum keluarga yang didasarkan pada hukum Syariah sering kali memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap

⁷ Kiara Virly, "Peran Aktor Internasional Dalam Reformasi Hukum Di Republik Islam Iran Terhadap Sustainable Development Goals (Sdgs) Kesetaraan Gender= The Role Of International Actors In Legal Reform In The Islamic Republic Of Iran Towards Sustainable Development Goals " (Universitas Pelita Harapan, 2024).

⁸ Monica Vira Ajeng Kristanti, "Perkembangan One Million Signatures Campaign Sebagai Gerakan Sosial Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Iran," 2019.

perempuan dalam hal pernikahan, perceraian, dan hak waris. Aturan-aturan sosial seperti kewajiban berhijab bagi perempuan juga merupakan contoh lain dari kebijakan yang menghambat kesetaraan gender.⁹

4. Keterbatasan Partisipasi Politik: Meskipun perempuan di Iran memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, partisipasi politik perempuan masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk hambatan hukum dan budaya yang mencegah perempuan dari mencapai posisi kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.¹⁰
5. Kontrol terhadap Media dan Informasi: Pemerintah Iran memiliki kendali yang ketat atas media dan informasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengontrol narasi seputar isu-isu gender dan hak asasi manusia, serta mencegah publikasi dan penyebaran informasi yang bertentangan dengan kebijakan resmi pemerintah.¹¹

Dengan demikian, pengaruh politik yang kuat di Iran memainkan peran kunci dalam pembentukan dan penegakan kebijakan yang memengaruhi kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Perubahan dalam hal ini memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk reformasi hukum, advokasi masyarakat sipil, dan tekanan dari komunitas internasional.

Hak Asasi Manusia (HAM) di Iran

Kondisi hak asasi manusia di Republik Islam Iran telah dikritik baik oleh warga Iran maupun aktivis hak asasi manusia internasional, dan LSM. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komisi Hak Asasi Manusia telah mengutuk pelanggaran yang terjadi sebelumnya dan yang sedang berlangsung di Iran dalam kritik yang dipublikasikan dan beberapa resolusi. Pemerintah

⁹ Kiki Mikail, "Politik Dan Perempuan: Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca Revolusi Islam 1979," *Addin* 9, no. 2 (2015).

¹⁰ Desi Arisanti, "Partisipasi Politik Perempuan Iran Pada Masa Pemerintahan Ahmadinejad" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

¹¹ Refworld | Iran: Government Surveillance Capacity And Control, Including Media Censorship And Surveillance Of Individual Internet Activity," Accessed February 20, 2024, <https://web.archive.org/20230525134341/https://www.refworld.org/docid/550fdcc34.html>.

Iran dikritik karena pembatasan dan hukuman yang mengikuti konstitusi dan hukum Republik Islam, dan untuk tindakan oleh aktor negara yang tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum, seperti penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan tahanan politik, serta pemukulan dan pembunuhan terhadap para pembangkang dan warga sipil lainnya. Hukuman mati di Iran masih menjadi perhatian internasional.¹²

Pembatasan dan hukuman di Republik Islam Iran yang melanggar norma-norma hak asasi manusia internasional termasuk hukuman yang keras untuk kejahatan, hukuman untuk kejahatan tanpa korban seperti percabulan dan homoseksualitas, eksekusi mati bagi pelaku di bawah usia 18 tahun, pembatasan kebebasan berbicara dan pers (termasuk pemenjaraan wartawan), dan pembatasan kebebasan beragama dan kesetaraan gender dalam Konstitusi Republik Islam Iran (terutama serangan terhadap anggota agama Bahá'í).¹³

Pelanggaran yang dilaporkan berada di luar hukum Republik Islam yang telah dikutuk termasuk eksekusi ribuan tahanan politik pada tahun 1988, dan penggunaan penyiksaan yang meluas untuk mendapatkan pengakuan dari para tahanan atas perjuangan mereka dan rekan-rekan mereka dalam video untuk tujuan propaganda. Yang juga dikutuk adalah pemboman kantor-kantor surat kabar dan serangan-serangan terhadap para pengunjuk rasa politik oleh "badan-badan penindasan semu," terutama "Hizbullah," dan pembunuhan terhadap puluhan penentang pemerintah pada tahun 1990-an, yang diduga dilakukan oleh "elemen-elemen jahat" pemerintah.¹⁴

Hukum Perdata di Iran

Sistem hukum perdata Iran dapat dilihat sebagai sistem yang sangat berbeda secara gender, dengan banyak hukum yang lebih memihak pada pria

¹² Annisa Eka Nurfitriya, "Relativisme Budaya Dalam Penerapan HAM Di Iran Analisis Kewajiban Berhijab," *Literatus* 4, no. 2 (2022): 645-53.

¹³ Hameed Reza Jahunlu, Hans Husum, and Torben Wisborg, "Mortality in Land-Mine Accidents in Iran," *Prehospital and Disaster Medicine* 17, no. 2 (2002): 107-9.

¹⁴ Litani Tesalonika Risty, "Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia Internasional Tentang Kebebasan Berkespresi (Studi Kasus Jafar Panahi Di Iran)" (Universitas Diponegoro, 2012).

daripada wanita dan sedikit, jika ada, hukum yang memihak pada wanita. Iran mengikuti hukum Islam.¹⁵ Di bawah hukum perdata Iran, ketika anak-anak mencapai usia akil balig, mereka juga mendapatkan tanggung jawab pidana dan dapat diadili secara hukum sebagai orang dewasa. Hal ini dapat dilihat sebagai hal yang merugikan bagi anak perempuan, yang mencapai pubertas sekitar usia sepuluh tahun, sementara anak laki-laki mencapai pubertas sekitar usia empat belas tahun. Ini berarti anak perempuan muda sepuluh tahun dapat dituntut secara pidana. Hukumannya bisa beragam, mulai dari hukuman penjara hingga cambukan dan hukuman mati.¹⁶

Pada 13 November 2018, Entekhab, kantor berita resmi Iran, menerbitkan sebuah pernyataan dari dewan pendakian di provinsi timur laut Khorasan Razavi yang mengharuskan perempuan Iran untuk memiliki izin dari suami atau ayah mereka jika mereka ingin mendaki gunung. Iran melarang wanita bepergian tanpa persetujuan suaminya. Menurut pasal 18 Undang-Undang Paspor yang disahkan pada tahun 1973, seorang suami dapat melarang istrinya untuk meninggalkan negara itu. Seorang wanita diwajibkan oleh hukum Iran untuk mendapatkan izin dari suaminya sebelum ia dapat meninggalkan negara tersebut atau mendapatkan paspor. Menanggapi hal ini, banyak wanita Iran membuat protes yang disebut "Hak wanita untuk bepergian" yang telah mengumpulkan lebih dari 50.000 tanda tangan. Wanita di Iran hanya memiliki sedikit, jika ada, otonomi atau hak dibandingkan dengan pria di Iran.¹⁷

Perkembangan Hukum Keluarga di Iran

Sejak tahun 1928 hingga 1935, Iran mengalami kodifikasi hukum keluarga sebagai bagian dari hukum perdata, dimulai ketika Menteri Keadilan Iran membentuk sebuah komisi pada tahun 1927 untuk menyusun draft hukum keluarga. Ketentuan-ketentuan tambahan di luar hukum keluarga dan hukum waris diambil dari prinsip-prinsip Napoleon, asalkan tidak bertentangan

¹⁵ Payam Akhavan Et AL., *Civil Society And Democracy In Iran* (Lexington Books, 2011).

¹⁶ Ziba Mir-Hosseini, "Sharia And National Law In Iran," *Sharia Incorporated* 319 (2010).

¹⁷ Mohamadreza Marandi Et AL., "Marriage And Civil Law Aspects Of Its Dissolution In Iran," *Journal Of Social Sciences And Humanities Research* 7, No. 3 (2019): 42-45.

dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sementara itu, hukum keluarga dan hukum waris dipandang sebagai unifikasi dan kodifikasi hukum syari'ah, yang diwujudkan dalam sebuah draft yang disebut Qanun Madani oleh komisi tersebut.¹⁸

Hukum perdata Iran meliputi berbagai aspek hukum, dengan hukum waris diatur dalam pasal 861-949, sedangkan seluruh Buku VII mengatur masalah hukum keluarga. Semua materi hukum waris dan keluarga didasarkan pada hukum keluarga syiah Isna 'Asyariyah (Ja'fari). Materi hukum waris yang diatur dalam hukum perdata tetap berlaku hingga saat ini tanpa perubahan, sementara hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian mengalami reformasi.¹⁹

Bab VII hukum perdata tahun 1935 yang mengatur hukum keluarga telah mengalami beberapa kali reformasi pada tahun-tahun berikutnya. Hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian telah diundangkan secara terpisah pada tahun 1931, yang memasukkan prinsip-prinsip dari aliran-aliran hukum selain aliran Isna Asyri. Beberapa materinya berdasarkan pertimbangan sosial budaya dan administratif. Pada tahun 1937 dan 1938, undang-undang tambahan juga diterapkan yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian lebih lanjut.²⁰

Reformasi yang lebih signifikan dilakukan oleh lembaga legislatif Iran pada tahun 1967, dengan diundangkannya Qanun Himayat Khansiwada pada 24 Juni 1967. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Pada tahun 1975, hukum perlindungan keluarga yang baru diterapkan, menggantikan hukum perlindungan keluarga tahun 1967. Undang-undang ini, selain memasukkan ketentuan tentang perceraian seperti dalam undang-undang sebelumnya, juga memasukkan perubahan penting terkait dengan perceraian.

¹⁸ Fathonah K Daud and Aden Rosadi, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler Dan Ulama Islam," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2021, 205-2020.

¹⁹ Ahmad Tholabi Kharlie and M H SH, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum* (Prenada Media, 2020).

²⁰ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 1-19.

Undang-undang ini juga membatasi pemberian izin poligami oleh pengadilan hanya dalam kondisi-kondisi yang spesifik.²¹

Namun, setelah Revolusi Islam yang dipimpin oleh Imam Khomeini, Iran kembali kepada hukum keluarga tradisional. Rezim baru mendeklarasikan bahwa hukum Islam menjadi satu-satunya sumber hukum di Iran. Konstitusi Republik Islam Iran tahun 1979 menegaskan bahwa keluarga adalah unit fundamental dalam masyarakat Islam, dengan semua hukum, peraturan, dan ketentuan administratif harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada tahun 1982, Mahkamah Agung Iran mengeluarkan keputusan yang menetapkan bahwa seluruh sistem hukum Islam akan diberlakukan di Iran, mencabut hukum perdata tahun 1928-1935 serta undang-undang yang terkait dengan hukum keluarga dan perlindungan keluarga. Hukum keluarga Islam kembali ditegakkan, mengikuti mazhab mayoritas, Ja'fari Isna Asyari, serta mazhab minoritas Sunni. Iran, sebagai pusat mazhab Syiah Imamiyah, mempertahankan sistem hukum Islam Ja'fari sebagai sistem hukum utama yang berakar di wilayah tersebut sejak zaman revolusi hingga saat ini.²²

Kesetaraan Gender di Iran

Undang-undang Iran tidak memberikan hak yang sama kepada perempuan seperti halnya kepada laki-laki di semua bidang hukum. Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah "salah satu kesalahan terbesar dalam pemikiran Barat."²³ Dalam bagian hukum pidana yang membahas tentang uang darah, atau Diyya, nilai nyawa perempuan adalah setengah dari nilai nyawa laki-laki ("misalnya, jika sebuah mobil menabrak keduanya di jalan, kompensasi uang tunai yang harus dibayarkan kepada keluarga perempuan adalah setengah dari kompensasi yang

²¹ *Ibid.*

²² Elvi Soeradjji, "Dinamika Hukum Islam Di Iran," *Himmah* 8, no. 22 (2007): 37-51.

²³ Falka Haidar, "Pengaruh Feminisme Barat Pada Gerakan Kesetaraan Gender Di Republik Islam Iran," *Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2020.

harus dibayarkan kepada keluarga laki-laki.") Kesaksian seorang saksi laki-laki setara dengan kesaksian dua orang saksi perempuan.²⁴

Seorang wanita membutuhkan izin suaminya untuk bekerja di luar rumah atau meninggalkan negara. Dalam hukum waris di Republik Islam, ada beberapa contoh di mana wanita berhak mendapatkan setengah dari warisan pria. Sebagai contoh: Jika seorang pria meninggal tanpa keturunan, maka harta warisannya diwarisi oleh orang tuanya. Jika kedua orang tua masih hidup, ibu menerima 1/3 dan ayah 2/3 dari harta warisan, kecuali jika ibu memiliki hijab (kerabat yang mengurangi bagiannya, seperti saudara laki-laki dan perempuan dari almarhum (pasal 886)), dalam hal ini dia akan menerima 1/6, dan ayah 5/6. (Pasal 905). (Pasal 906) Jika ahli waris terdekat si mayat adalah bibi dan paman, maka bagian warisan paman adalah dua kali lipat dari bagian bibi (pasal 920). Bila ahli waris adalah anak-anak, maka bagian warisan anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. (Pasal 907).²⁵

Jika almarhum meninggalkan leluhur dan saudara laki-laki dan perempuan (kalaleh), 2/3 dari harta warisan diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan dari pihak ayah; dan dalam membagi bagian ini, laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian perempuan; namun, 1/3 untuk ahli waris dari pihak ibu dibagi rata. (Pasal 924).²⁶

Menurut Zahra Eshraghi, cucu Ayatullah Khomeini, "Diskriminasi di Iran bukan hanya dalam konstitusi. Sebagai seorang wanita, jika saya ingin mendapatkan paspor untuk meninggalkan negara ini, menjalani operasi, bahkan untuk bernapas saja, saya harus memiliki izin dari suami saya."²⁷

²⁴ Samsi Azizah And M Zahrul Anam, "Advokasi Gerakan Perempuan Iran Dalam Menantang Ketidakadilan Gender Pasca Revolusi Tahun 1979-2005," *Prosiding Umy Grace* 1, No. 1 (2020): 559-69.

²⁵ Muhammad Fauzinudin, "Kontribusi Iran Terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran," *Ulul Albab* 18, No. 2 (2017): 205.

²⁶ Oyo Sunaryo Mukhlis, "Marriage And Inheritance Laws In The Iranian Legal System," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, No. 1 (2024): 800-813.

²⁷ "Presiden Iran: Akhiri Diskriminasi Perempuan - Satu Harapan," Accessed February 20, 2024, <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/presiden-iran-akhiri-diskriminasi-perempuan>.

Pernikahan di Iran

Sebagai bagian dari Revolusi Putih, Mohammad Reza Shah memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Keluarga, serangkaian undang-undang yang mencakup hak-hak perempuan untuk bercerai. Undang-undang tersebut juga menaikkan usia minimum pernikahan untuk semua orang dan membatasi kebiasaan poligami, mewajibkan persetujuan dari pasangan sebelum menikahi istri kedua secara sah.²⁸ Di bawah undang-undang ini, hak perceraian untuk perempuan diberikan dengan mengizinkan perempuan untuk mengakhiri pernikahan jika mereka tidak bahagia. Undang-undang ini juga memberikan hak kepada perempuan untuk mempertahankan hak asuh atas anak-anak mereka dan hak untuk melakukan aborsi dalam keadaan tertentu, seperti pemerkosaan dan membahayakan nyawa perempuan.²⁹

Pada tahun 2008, pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad memperkenalkan "RUU tunjangan keluarga" yang memungkinkan laki-laki untuk menikahi istri kedua tanpa izin dari istri pertamanya dan memberlakukan pajak atas Mariyeh-yang dipandang oleh banyak perempuan "sebagai jaring pengaman finansial jika suami meninggalkan pernikahan dan tidak dipaksa membayar tunjangan." Pada bulan September 2008, lembaga peradilan Iran mengembalikan RUU pajak tersebut ke dewan legislatif dengan keluhan mengenai pasal-pasal poligami dan pajak yang kemudian dihapus dari RUU tersebut.³⁰

Hukum pernikahan di Iran terus sulit untuk diubah secara permanen karena peran keluarga dalam masyarakat Islam. Tradisi adalah kunci dalam masyarakat Islam; untuk mencoba mengubah sebuah tradisi dan menjaga agar

²⁸ Doreen Hinchcliffe, *The Iranian Family Protection Act In International And Comparative Law Quarterly* 17, 1968.

²⁹ S Mcglinn, "Family Law In Iran," *Islamic Family Law* 1-3, No. 20 (2000): 89, 10.1177/0306624x09332314%0ahttp://Search.Ebscohost.Com/Login.Asp?Direct=True&Db=Ap h&An=50408021&Site=Ehost-Live.

³⁰ *Women's Rights In Iran*, 2015, <https://www.hrw.org/news/2015/10/28/Womens-Rights-Iran>.

perubahan tersebut tetap berlaku, perubahan tersebut harus dilakukan berkali-kali.³¹

Perceraian di Iran

Hukum perceraian di Iran pada awalnya didasarkan pada aturan umum dalam hukum Syariah yang memberikan hak tunggal kepada pria untuk mengakhiri pernikahan kapan saja.³² Hal ini didasarkan pada Pasal 1133 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebelumnya (1928) yang menyatakan: "Seorang pria dapat menceraikan istrinya kapan pun ia ingin melakukannya."

*Article 1133 - A man can divorce his wife whenever he wishes to do so.*³³

Hukum ini dimodifikasi pada tahun 1967 oleh Undang-Undang Perlindungan Keluarga yang memberikan lebih banyak hak kepada wanita dalam perceraian dan membuat perceraian pribadi menjadi ilegal.³⁴ Undang-Undang tahun 1967 mencakup hak untuk mengajukan permohonan perceraian dalam kondisi tertentu; Pasal 1130 KUH Perdata

Article 1130 - In the following circumstances, the wife can refer to the Islamic judge and request for a divorce. When it is proved to the Court that the continuation of the marriage causes difficult and undesirable conditions, the judge can for the sake of avoiding harm and difficulty compel the husband to, divorce his wife. If this cannot be done, then the divorce will be made on the permission of the Islamic judge.³⁵

Bahwa di dalam KUH Perdata memberikan pengadilan lebih banyak kekuasaan untuk mengabulkan perceraian secara yudisial yang diajukan oleh seorang wanita dan dalam situasi di mana sang istri dapat mendapatkan kuasa dan mempercepat proses perceraian. Di Iran modern, perceraian dapat

³¹ Sanam Vakil, *Women and Politics in the Islamic Republic of Iran: Action and Reaction* (New York: Continuum-3PL, 2011), <https://books.google.com/books?id=WB3m-cBtrQ4C&dq=ataturk+veils&pg=PA67>.

³² William J Doherty, Seyed Mohammad Kalantar, And Mahdiah Tarsafi, "Divorce Ambivalence And Reasons For Divorce In Iran," *Family Process* 60, No. 1 (2021): 159-68.

³³ "Iran Family Law | The Law Office of Jeremy D. Morley," accessed February 20, 2024, <https://www.international-divorce.com/Iran-Family-Law.htm>.

³⁴ Vida Nassehy, "Female Role And Divorce In Iran," *International Journal Of Sociology Of The Family* 21, No. 1 (1991): 53-65.

³⁵ "Iran Family Law | The Law Office of Jeremy D. Morley."

dilakukan oleh pria dan wanita, dan hak asuh anak diberikan kepada orang tua yang ditentukan oleh hakim.³⁶

Hukum perceraian di Iran mengalami perubahan pada tahun 1970-an, tetapi perubahan telah diperkenalkan yang membuat mengakhiri pernikahan Anda menjadi lebih sulit. Tingkat perceraian meningkat secara signifikan selama tahun 1990-an dan 2000-an, dan akibatnya, setiap upaya perceraian menjadi lebih rumit, karena perubahan hukum ini.³⁷

Hingga tahun 1975, hak perceraian di Iran hanya tersedia untuk suami; Namun, pria dan wanita sekarang dapat mengajukan petisi ke pengadilan untuk bercerai karena perubahan hukum baru-baru ini. Pada tahun 1992, terdapat amandemen lebih lanjut terhadap hukum yang memperluas keadaan di mana seseorang dapat mengajukan permohonan cerai. Ini termasuk alasan-alasan berikut:

1. Penganiayaan dari salah satu pasangan
2. Perilaku buruk suami
3. Hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih
4. Penyakit mental atau fisik yang tidak dapat disembuhkan
5. Kecanduan yang akan menjadi bahaya bagi pernikahan dan membuat kehidupan pernikahan menjadi tidak mungkin
6. Meninggalkan atau meninggalkan rumah tangga tanpa alasan selama 6 bulan atau lebih
7. Penolakan tamkin (kewajiban Islam untuk tunduk pada kehendak pasangan)
8. Poligami dari suami jika istri pertama tidak menyetujui dan jika pengadilan menganggap kedua istri diperlakukan tidak adil
9. Tidak memberikan nafkah kepada pasangannya³⁸

³⁶ Nouzar Nakhaee Et AL., "Reasons For Seeking A Divorce In Iran," *Journal Of Social And Personal Relationships* 37, No. 10-11 (2020): 2863-70.

³⁷ Moh Afandi, "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, Uu Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif Ham Dan Cedaw," *Al Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (2014): 191-201.

³⁸ Muhammad Hilmi Ajjahidi, "Dinamika Hukum Keluarga Terhadap Pengaturan Perceraian Dalam Negara Indonesia Dan Beberapa Negara-Negara Muslim Di Dunia," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 6, No. 2 (2023): 35-54.

Reformasi pada tahun 1992 ini juga membuat pendaftaran perceraian tanpa surat keterangan pengadilan di Iran menjadi ilegal. Ini berarti bahwa metode tradisional seperti talaq tidak lagi memadai, dan perceraian harus diakui oleh pengadilan sipil. Untuk mendapatkan perceraian bersama, misalnya, para pihak harus terlebih dahulu menghadiri konseling yang diselenggarakan oleh pemerintah, di mana kedua belah pihak diharapkan untuk menghadiri pusat-pusat konseling keluarga, dan hanya setelah melalui jalur ini, hakim akan diberi wewenang untuk mengeluarkan perceraian.³⁹

Poligami

Seorang laki-laki yang hendak berpoligami wajib memberitahukan kepada calon istrinya itu tentang statusnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi ⁴⁰ Efektivitas regulasi ini dijelaskan lebih lanjut dalam The Family Protection Act, bahwa setiap orang yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari istri dan apabila ketentuan ini dilanggar, maka istri boleh mengadukan kasus ini ke Pengadilan.⁴¹

Suami yang akan menikah lagi harus memberitahukan kepada calon istri tentang statusnya, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum perlindungan keluarga tahun 1967. Selain itu juga harus mendapat ijin dari istri, jika ketentuan ini dilanggar, istri dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Suami juga harus mendapat ijin dari pengadilan yang sebelumnya akan memeriksa apakah suami dapat menafkahi lebih dari seorang istri dan apakah dia mampu berbuat adil. Pelanggaran ketentuan ini akan dikenakan hukuman kurungan selama 6 bulan hingga 2 tahun. Suami juga harus mendapatkan izin resmi dari Pengadilan. Sebelum memberikan izin, pihak Pengadilan terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan terhadap kapasitas dan kapabilitas suami baik dari segi materi maupun keadilannya-- jika seandainya ia berpoligami. Pelanggaran terhadap

³⁹ Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim."

⁴⁰ (Marriage Law, 1931 article 6).

⁴¹ (The Family Protection Act, 1967 article 11 [c]).

ketentuan ini akan dikenakan sanksi hukuman kurungan selama enam bulan sampai dua tahun.⁴²

Waris

Ketentuan Waris Ketentuan hukum waris dalam perundangan Iran diatur dalam Bab IX Undang Undang No. 188 tahun 1959 tentang Personal Status Law and Amendments. Pengaturan tentang waris mulai pasal 86 s/d pasal 93. Pasal sebelumnya diatur tentang wasiat, tetapi dalam tulisan ini wasiat wajibah akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Pada pasal 86 ayat (1) mengatur tentang rukun-rukun waris, yang meliputi: (1) orang yang mewariskan atau orang yang meninggal disebut pula dengan Murits; (2) ahli waris tentu orang yang berhak dan masih hidup setelah matinya pewaris; (3) adanya warisan atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris (Lihat Ayat [1] Pasal 86 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959 Tentang Personal Status Law and Amendments). Ketentuan ayat 2 yang mengatur sebab-sebab terjadinya warisan yaitu (1) adanya hubungan kekerabatan yang dekat; (2) perkawinan yang sah (Lihat Ayat (2) Pasal 86 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959 Tentang Personal Status Law and Amendments). Selanjutnya pada ayat (3) mengatur tentang syarat (penyebab) terjadinya warisan yaitu meliputi: (1) meninggalnya orang yang mewariskan secara nyata; (2) hidupnya pewaris yang nyata setelah meninggalnya orang yang mewariskan; dan (3) menguasai tentang pembagian warisan (Lihat Ayat (2) Pasal 86 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959 Tentang Personal Status Law and Amendments). Adapun pasal 87 mengatur tentang hak-hak yang berhubungan dengan harta warisan setelah meninggalnya orang yang mewariskan itu ada empat, sebagiannya didahulukan dari sebagian yang lain yakni; (1) mengurus orang yang meninggal sesuai hukum syara; (2) menunaikan kewajiban dunia dan dikeluarkan dari hartanya seperti hutang piutang dan lain sebagainya; (3) melaksanakan wasiat dan dikeluarkan

⁴² (The Family Protection Act, 1967 article 14).

sepertiga dari harta warisan; (4) memberikan sisanya kepada yang berhak (pasal 87 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959).⁴³

Wasiat Wajibah

Di dalam aturan di Iran telah diatur tentang wasiat yang berbunyi:

- a) Jika anak meninggal (lelaki maupun perempuan), sebelum orang tuanya meninggal, maka ia diqiyaskan kepada hukum dimana ayah/ibunya meninggal dan hak waris pindah kepada anak-anaknya, sesuai hukum syariat yang berlaku dengan tidak lebih dari sepertiga harta tirkah.
- b) Mengutamakan kewajiban wasiat daripada wasiat-wasiat yang lain dan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan (pasal 74). Regulasi batasan wasiat juga diatur dalam pasal 70, bahwa tidak boleh seseorang mewasiatkan lebih dari 1/3 tanpa mendapatkan izin dari Negara (pasal 70). Pewasiat seharusnya menunjuk suatu badan hukum (notaris) untuk mencatatkan wasiat terse-but, untuk dieksekusi setelah si pewasiat meninggal (pasal 75). Oleh karena itu, si pewasiat wajib mencatatkan seberapa banyak hartanya yang hendak diwasiatkan, dalam bentuk apa dan kepada siapa diwasiatkan, sehingga semuanya dapat dicatat secara lengkap, jelas dan sah di suatu badan hukum (notaris).⁴⁴

Hak Asuh Anak Setelah Perceraian di Iran

Setelah perceraian di Iran, hak asuh biasanya diberikan kepada ibu dari anak-anak; namun, hak asuhnya berakhir ketika anak-anak berusia 7 tahun, di mana hak asuh akan dikembalikan kepada ayah, kecuali jika pengadilan memutuskan sebaliknya, seperti jika ayah terbukti tidak layak untuk mengasuh anak-anak; hal yang sama mungkin berlaku untuk ibu jika dia dianggap tidak layak untuk mengasuh anak-anaknya. Dalam kasus ini,

⁴³ Muhammad Fauzinudin, *Kontribusi Iran Terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah Di Iran*,...h. 212.

⁴⁴ Undang-Undang Iran No. 188 tahun 1959, No 74-75.

pengadilan dapat memilih untuk memberikan hak asuh kepada ayah, atau kepada keluarga terdekat lainnya. Anak-anak dapat memilih dengan siapa mereka tidak tinggal saat mereka mencapai usia dewasa, meskipun hal ini tidak membatasi mereka hanya pada ayah dan ibu mereka; keluarga terdekat lainnya, seperti kakek, nenek, bibi, atau paman juga dapat dipilih. Penting untuk dicatat bahwa jika seorang wanita menikah lagi, ia kehilangan semua hak atas hak asuh anak-anaknya dari pernikahan pertamanya.⁴⁵

Tunjangan anak di Iran adalah tanggung jawab ayah, dengan tanggung jawab berpindah ke kakek dari pihak ayah jika ayah meninggal atau tidak mampu menafkahi anak. Pengadilan juga dapat memilih untuk memberlakukan tunjangan anak terhadap pihak ketiga jika dianggap perlu. Anak-anak dan orang tua yang tidak tinggal di Iran diizinkan untuk tetap berhubungan sesuai dengan hukum di Iran. Jika kesepakatan tidak dibuat antara orang tua, maka pengadilan akan dapat memberikan waktu dan tempat untuk kontak; jika orang tua gagal memastikan anak tersedia untuk kontak dengan orang tua yang tidak tinggal di Iran, mereka dapat dinyatakan bersalah dan ini dapat mengakibatkan hukuman kustodian.⁴⁶

Penyelesaian Keuangan Setelah Perceraian di Iran

Di bawah hukum Iran, wanita yang telah mengalami perceraian berhak menerima tunjangan dari mantan suaminya selama masa iddah (periode di mana wanita tidak boleh menikah dengan pria lain setelah perceraian), yang berlangsung selama 3 bulan 10 hari; selain itu, jika seorang istri hamil selama masa iddah, ia berhak menerima tunjangan dari mantan suaminya hingga anak tersebut dilahirkan. Hukum juga mengizinkan penyelesaian bagian yang belum dibayar dari mahar.⁴⁷

Mehrieh atau Mehr adalah jenis mas kawin yang dibayarkan kepada istri, sesuai permintaan, kapan saja setelah menikah. Dalam hukum Inggris, Mehrieh terkadang dapat dianggap sebagai kontrak yang dapat ditegakkan,

⁴⁵ "Iran Divorce & Family Law - Mansouri & Son Solicitors," accessed February 20, 2024, <https://www.solicitorsfirm.com/divorce/iran-divorce-family-law/>.

⁴⁶ Ajjahidi, "Dinamika Hukum Keluarga Terhadap Pengaturan Perceraian Dalam Negara Indonesia Dan Beberapa Negara-Negara Muslim Di Dunia."

⁴⁷ "Iran Divorce & Family Law - Mansouri & Son Solicitors."

tetapi tidak pernah langsung. Kami sering diminta untuk mewakili klien dengan Mehrieh dan kami mengkhususkan diri dalam dampak lintas yurisdiksi dari perceraian internasional, terutama di mana ada aset di negara yang berbeda.⁴⁸

Kesimpulan

Pengaruh politik terhadap hukum keluarga dalam konteks kesetaraan gender dan hak asasi manusia di Iran memiliki dampak yang signifikan dan kompleks. Sejak awal abad ke-20 hingga saat ini, terdapat evolusi yang signifikan dalam regulasi hukum keluarga di Iran, yang secara langsung dipengaruhi oleh perubahan politik, ideologi, dan tekanan masyarakat. Secara khusus, berbagai rezim politik di Iran telah mempengaruhi penafsiran dan implementasi hukum keluarga, yang pada gilirannya memengaruhi status dan hak perempuan serta masyarakat secara keseluruhan. Pada awalnya, sejak tahun 1928 hingga 1935, Iran mengadopsi kodifikasi hukum keluarga sebagai bagian dari hukum perdata, dengan mencampurkan unsur-unsur hukum Napoleon dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Meskipun demikian, hukum ini masih mencerminkan prinsip-prinsip konservatif yang mendominasi masyarakat pada saat itu, yang sering kali merugikan perempuan.

Selanjutnya, reformasi hukum keluarga mengalami perubahan signifikan seiring dengan perubahan politik dan ideologis di Iran. Revolusi Islam pada tahun 1979 membawa perubahan dramatis dalam interpretasi dan implementasi hukum keluarga, dengan Islam menjadi satu-satunya sumber hukum yang diakui. Hal ini menghasilkan kembalinya hukum keluarga tradisional yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang diinterpretasikan oleh mazhab mayoritas, Ja'fari Isna Asyari, serta mazhab minoritas Sunni. Reformasi hukum keluarga tersebut telah memiliki dampak yang signifikan pada kesetaraan gender dan hak asasi manusia di Iran. Meskipun beberapa reformasi bertujuan untuk meningkatkan perlindungan perempuan, seperti pembatasan poligami dan perubahan dalam proses perceraian, namun dalam banyak kasus, interpretasi kembali hukum keluarga Islam telah menguatkan

⁴⁸ Nassehy, "Female Role and Divorce in Iran."

norma-norma patriarki dan membatasi kebebasan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan demikian, pengaruh politik terhadap hukum keluarga di Iran adalah faktor kunci yang membentuk kerangka hukum yang memengaruhi kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Untuk mencapai kemajuan yang lebih baik dalam hal ini, penting untuk terus mengkaji dan mengkritisi implementasi hukum serta memperjuangkan perubahan yang lebih inklusif dan progresif dalam regulasi hukum keluarga di Iran.

Bibliography

- Afandi, Moh. "Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, Uu Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif Ham Dan Cedaw." *Al Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (2014): 191-201.
- Ajjahidi, Muhammad Hilmi. "Dinamika Hukum Keluarga Terhadap Pengaturan Perceraian Dalam Negara Indonesia Dan Beberapa Negara-Negara Muslim Di Dunia." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 6, No. 2 (2023): 35-54.
- Akhavan, Payam, Sohrab Behdad, Mehrzad Boroujerdi, Yousefi Eshkevari, Akbar Ganji, Nader Hashemi, Farhad Khosrokhavar, Amin Reza Koohestani, Mojtaba Mahdavi, And Omid Memarian. *Civil Society And Democracy In Iran*. Lexington Books, 2011.
- Arisanti, Desi. "Partisipasi Politik Perempuan Iran Pada Masa Pemerintahan Ahmadinejad." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Asfar, Irfan Taufan, And Irfan Taufan. "Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)." *No. January*, 2019, 1-13.
- Azizah, Samsi, And M Zahrul Anam. "Advokasi Gerakan Perempuan Iran Dalam Menantang Ketidakadilan Gender Pasca Revolusi Tahun 1979-2005." *Prosiding Umy Grace* 1, No. 1 (2020): 559-69.
- Daud, Fathonah K, And Aden Rosadi. "Dinamika Hukum Keluarga Islam Dan Isu Gender Di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler Dan Ulama Islam." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2021, 205-2020.
- Doherty, William J, Seyed Mohammad Kalantar, And Mahdieh Tarsafi. "Divorce Ambivalence And Reasons For Divorce In Iran." *Family Process* 60, No. 1 (2021): 159-68.
- Fauzinudin, Muhammad. "Kontribusi Iran Terhadap Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Potret Sistem Kewarisan Islam Dan Wasiat Wajibah

- Di Iran." *Ulul Albab* 18, No. 2 (2017): 205.
- Haidar, Falka. "Pengaruh Feminisme Barat Pada Gerakan Kesetaraan Gender Di Republik Islam Iran." *Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2020.
- Hinchcliffe, Doreen. *The Iranian Family Protection Act In International And Comparative Law Quarterly* 17, 1968.
- "Human Rights In Iran Amnesty International." Accessed February 20, 2024. <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/iran/>.
- "Iran: Women And Girls Treated As Second Class Citizens, Reforms Urgently Needed, Says Un Expert | Ohchr." Accessed February 20, 2024. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/03/iran-women-and-girls-treated-second-class-citizens-reforms-urgently-needed>.
- "Iran Divorce & Family Law - Mansouri & Son Solicitors." Accessed February 20, 2024. <https://www.solicitorsfirm.com/divorce/iran-divorce-family-law/>.
- "Iran Family Law | The Law Office Of Jeremy D. Morley." Accessed February 20, 2024. <https://www.international-divorce.com/iran-family-law.htm>.
- Jahunlu, Hameed Reza, Hans Husum, And Torben Wisborg. "Mortality In Land-Mine Accidents In Iran." *Prehospital And Disaster Medicine* 17, No. 2 (2002): 107-9.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, And M H Sh. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, Dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Prenada Media, 2020.
- Kian, A. "Women And Politics In Post-Islamist Iran: The Gender Conscious Drive To Change." *British Journal Of Middle Eastern Studies* 24, No. 1 (1997): 75-96. <https://doi.org/10.1080/13530199708705639>.
- Kristanti, Monica Vira Ajeng. "Perkembangan One Million Signatures Campaign Sebagai Gerakan Sosial Untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Iran," 2019.
- Marandi, Mohamadreza, Mojtaba Alefkhani, Yasoob Heidari, And Ali Beigzadeh. "Marriage And Civil Law Aspects Of Its Dissolution In Iran." *Journal Of Social Sciences And Humanities Research* 7, No. 3 (2019): 42-45.
- Mcglinn, S. "Family Law In Iran." *Islamic Family Law* 1-3, No. 20 (2000): 89. [10.1177/0306624x09332314%0ahttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&an=50408021&site=ehost-live](http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&an=50408021&site=ehost-live).
- Meutia, Intan Fitri. "Analisis Kebijakan Publik." *Aura (Cv. Anugrah Utama*

- Raharja), 2017.
- Mikail, Kiki. "Politik Dan Perempuan: Perjuangan Politik Perempuan Di Iran Pasca Revolusi Islam 1979." *Addin* 9, No. 2 (2015).
- Mir-Hosseini, Ziba. "Sharia And National Law In Iran." *Sharia Incorporated* 319 (2010).
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. "Marriage And Inheritance Laws In The Iranian Legal System." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, No. 1 (2024): 800-813.
- Nakhaee, Nouzar, Mohammad Eslami, Mahdiah Yazdanpanah, Parnian Andalib, Azardokht Rahimi, Mansoureh Safizadeh, And Adeleh Dadvar. "Reasons For Seeking A Divorce In Iran." *Journal Of Social And Personal Relationships* 37, No. 10-11 (2020): 2863-70.
- Nassehy, Vida. "Female Role And Divorce In Iran." *International Journal Of Sociology Of The Family* 21, No. 1 (1991): 53-65.
- Nurfitria, Annisa Eka. "Relativisme Budaya Dalam Penerapan Ham Di Iran Analisis Kewajiban Berhijab." *Literatus* 4, No. 2 (2022): 645-53.
- "Presiden Iran: Akhiri Diskriminasi Perempuan - Satu Harapan." Accessed February 20, 2024. <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/presiden-iran-akhiri-diskriminasi-perempuan>.
- Risty, Litani Tesalonika. "Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia Internasional Tentang Kebebasan Berkespresi (Studi Kasus Jafar Panahi Di Iran)." Universitas Diponegoro, 2012.
- "Refworld | Iran: Government Surveillance Capacity And Control, Including Media Censorship And Surveillance Of Individual Internet Activity." Accessed February 20, 2024. <https://web.archive.org/20230525134341/https://www.refworld.org/docid/550fdcc34.html>.
- Soeradji, Elvi. "Dinamika Hukum Islam Di Iran." *Himmah* 8, No. 22 (2007): 37-51.
- Vakil, Sanam. *Women And Politics In The Islamic Republic Of Iran: Action And Reaction*. New York: Continuum-3pl, 2011. <https://books.google.com/books?id=Wb3m-Cbtrq4c&dq=Ataturk+Veils&pg=Pa67>.
- Virly, Kiara. "Peran Aktor Internasional Dalam Reformasi Hukum Di Republik Islam Iran Terhadap Sustainable Development Goals (Sdgs) Kesenjangan Gender= The Role Of International Actors In Legal Reform In The Islamic Republic Of Iran Towards Sustainable Development Goals ." Universitas Pelita Harapan, 2024.
- Wahib, Ahmad Bunyan. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim." *Ijtihad:*

Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 14, No. 1 (2014): 1-19.

Women's Rights In Iran, 2015.
<https://www.hrw.org/news/2015/10/28/womens-rights-iran>.

Yusuf, Sitti Astika, And Uswatun Khasanah. "Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian." *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* 80 (2019): 1-23.